

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) seolah telah menyatu dalam kehidupan bangsa dan negara yang menjadi budaya. Tindak pidana korupsi masih terus menyelimuti lapisan masyarakat dan memiliki ribuan modus untuk memanipulasi seiring dengan perkembangan zaman. Katakan saja pada kasus korupsi yang ditangani oleh KPK yang setiap tahunnya meningkat. Selama 5 tahun terakhir ini KPK mampu memproses 282 kasus pada tahun 2015, 423 kasus pada tahun 2016, 514 pada tahun 2017, 736 kasus pada tahun 2018, dan 380 kasus pada tahun 2019 (<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan>, diakses pada 24 Oktober 2020 pukul 10.59 WIB). Tentunya berbagai upaya dan cara pencegahan maupun penyelesaian telah ditempuh, namun kenyataannya korupsi masih sulit diberantas. Hal ini dikarenakan modus-modus korupsi itu sendiri yang terus berkembang mengikuti arus perkembangan zaman pula. Korupsi seolah mengikuti deret ukur, sementara pemberantasannya mengikuti deret hitung. Bahkan risalah tentang korupsi sudah berkembang sejak lama dan mencapai puncaknya ketika masa transisi orde baru yang ikut memelopori krisis moneter yang menyengsarakan masyarakat.

Menelusuri sejarah upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, *Transparency International* tahun 1996 merilis *Corruption Perception Index* (CPI) indikator perbuatan korupsi pada suatu negara. Lembaga survei ini melalui *press release* yang berjudul “*TI Corruption Perception Index 1996*” menempatkan Indonesia sebagai negara pada peringkat 45 diantara 54 negara yang di survei. Selanjutnya, pada tahun 1997 *Transparency International* merilis *Corruption Perception Index* melalui *press release* yang berjudul “*Transparency International Publishes 1997 Corruption Perception Index: An Index of Perceptions of Corruption Around the World*” di Berlin tanggal 31 Juli 1997 yang meletakkan Indonesia pada rangking 46 dari 52 negara yang di survei. Predikat ini membuktikan bahwa keseriusan pemerintah terhadap upaya pencegahan dan penanganan korupsi di Indonesia

belum cukup masif. Hal ini tentunya membuat keresahan dan mosi tidak percaya oleh rakyat kepada pemerintah. Negara Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi, maka sesuai yang dikemukakan Abraham Lincoln pada saat berpidato di Gettysburg bahwa demokrasi didefinisikan pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Dengan demikian rakyat semakin merasa pemerintahan tidak lagi berdiri atas kepentingan rakyat namun telah ditunggangi oleh kepentingan kelompok-kelompok tertentu semata. Nuansa oligarki semakin pekat dirasakan dalam politik hukum yang dikeluarkan pemerintah kepada rakyat. Hal ini kemudian mendorong lahirnya perubahan-perubahan besar dalam upaya mewujudkan pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan efisien, yang secara khusus bermuara di masa awal reformasi.

Pada bulan Mei 1998 rakyat saling bahu-membahu menyuarakan aspirasi dan menuntut reformasi yang berkeadilan. Adapun isi reformasi tersebut diantaranya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), menegakan supremasi hukum, mengadili Presiden Soeharto beserta kroninya, melakukan amandemen UUD 1945, mencabut dwifungsi ABRI, dan memberi otonomi daerah. Pada tuntutan reformasi tersebut diantaranya ada upaya pemberantasan KKN yang sangat ditekankan kepada pemerintah, karena pengalaman masa orde baru yang hancur akibat perangkap korupsi yang menginfeksi sel-sel perekonomian dan pembangunan Indonesia. Tuntutan ini pun dimaksudkan untuk memperbaiki rusaknya supremasi hukum yang terbelenggu oleh oligarki golongan tertentu. Selanjutnya, muncullah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagai pemenuhan atas tuntutan pemberantasan KKN. Selain itu, upaya pemberantasan korupsi juga secara konkret diberikan kepastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).


Pada konsideran UU Tipikor dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi terjadi sangat meluas. Korupsi merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga berefek hingga pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional. Oleh

karena itu, tindak pidana korupsi dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang membutuhkan upaya yang luar biasa pula dalam penyelesaiannya. Dalam hal ini, korupsi berarti dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) yang dalam pemberantasannya membutuhkan cara-cara yang luar biasa (*extraordinary measures*) dan dengan instrumen-instrumen yang luar biasa (*extraordinary instruments*) yang diwujudkan melalui adanya lembaga khusus pemberantasan korupsi (*special task force for combating corruption*) (Elwi Danil, 2011:76). Didasarkan pada perspektif tersebut, maka disahkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Undang-Undang KPK ini kemudian melegitimasi keberadaan KPK sebagai lembaga khusus dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Terbentuknya KPK merupakan angin segar bagi rakyat yang menjajikan karena terjawabnya tuntutan mengenai ketidakmampuan lembaga kepolisian dan kejaksaan dalam menjalankan fungsinya terutama pada pemberantasan korupsi. Meskipun KPK bukanlah lembaga antikorupsi pertama di Indonesia, namun KPK merupakan lembaga antikorupsi pertama yang lahir dari Undang-Undang sebagai dasar hukum, sehingga dalam kinerja KPK sungguh terdapat visi, misi, dan kehidupan yang terarah dalam upaya pemberantasan korupsi. KPK dibentuk berdasarkan pada kebutuhan pemberantasan korupsi secara tanggap, cepat, dan tepat. Sejatinya KPK bukan merupakan satu-satunya lembaga yang bergerak dalam pemberantasan korupsi, sehingga tetap diperlukannya sinergisitas KPK dengan lembaga kepolisian dan kejaksaan. KPK sebagai *trigger mechanism* memiliki kewenangan pencegahan dan penindakan yang didalamnya terdapat fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Secara yuridis, KPK mengambil alih tugas kepolisian dan kejaksaan, khususnya berkaitan dengan penanganan kasus korupsi.

Semenjak pengambilalihan fungsi tersebut, KPK banyak mencetak prestasi dengan menyelesaikan kasus yang cukup banyak dan mampu menaikkan nilai *Corruption Perception Index* dari tahun ke tahun berikutnya. Berikut adalah pencapaian *Corruption Perception Index* oleh KPK selama 6 (enam) tahun terakhir:

commit to user

Tabel 1. Grafik *Corruption Perception Index* Indonesia Tahun 2015-2020**Sumber:** transparency.org

Data pada grafik tersebut dapat diuraikan secara terperinci pada tabel berikut:

Tabel 2. Data *Corruption Perception Index* Indonesia Tahun 2015-2020

TAHUN	NILAI CPI	PERINGKAT
2015	36	88/168
2016	37	90/186
2017	37	96/180
2018	38	89/180
2019	40	86/180
2020	37	102/180

Naik turunnya nilai CPI ini membuktikan keberhasilan KPK dalam menyelesaikan perkara korupsi di Indonesia. Melihat hal ini tentunya dianggap mampu mengembalikan kepercayaan dan menenangkan suasana rakyat. Oleh karena itu, rakyat telah banyak menaruh hati pada KPK dan mengandalkan KPK sebagai lembaga anti korupsi yang independen. Banyak apresiasi terhadap kinerja KPK disampaikan oleh berbagai pihak yang menyebut KPK telah berkontribusi dalam pemberantasan korupsi secara lebih efektif dibandingkan sistem dan lembaga

antikorupsi sebelumnya. Selama 22 (dua puluh dua) tahun KPK berdiri setidaknya telah menangani 795 kasus korupsi (<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-inkracht>, diakses pada 9 Oktober 2020 pukul 22.23 WIB) dan berhasil menyeret anggota DPR dan DPRD, kepala lembaga/kementerian, duta besar, komisioner, gubernur, walikota/bupati dan wakil, eselon I/II/III, hakim, jaksa, polisi, pengacara, swasta, korporasi, dan lainnya yang setidaknya berjumlah keseluruhan 1207 orang (<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>, diakses pada 9 Oktober 2020 pukul 22.30 WIB). Kehadiran KPK sangat didukung oleh masyarakat, hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah pengaduan masyarakat yang diajukan kepada KPK, yaitu sebanyak 1.505 laporan sejak Januari sampai Mei 2020 dengan rincian 516 laporan yang diteruskan ke telaah dan 989 laporan pengarsipan (<https://www.kpk.go.id/id/statistik/pengaduan-masyarakat>, diakses pada 9 Oktober 2020 pukul 23.10 WIB).

Perlawanan dari para koruptor (*corruptors fight back*) merupakan suatu anomali bagi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Perlawanan ini seringkali menjadi batu sandungan bagi KPK yang harus dihadapi. Tahun demi tahun, para pejabat publik yang merasa terlibat korupsi berupaya dengan maksimal untuk melemahkan lembaga antikorupsi. Adapun upaya tersebut terlihat dari upaya mengebiri kewenangan, menggugat keberadaan KPK yang dikaitkan dengan sifat *ad hoc*, sampai melakukan kekerasan dan kriminalisasi terhadap penyidik dan pimpinan KPK itu sendiri (Napitulu, 2010:90).

Pemberantasan korupsi yang gencar dilakukan KPK dan kelompok masyarakat sipil berjalan di tengah lemahnya *political will* negara dalam mendukung gerakan pemberantasan korupsi (Samad, 2016:vii). Di sisi lain para koruptor telah dan sedang menggunakan seluruh kekuatan sumber dayanya secara *at all cost* untuk melakukan perlawanan kepada KPK. Asumsi ini setidaknya didukung oleh beberapa substansi pada UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Upaya dekontruksi KPK ini setidaknya dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) hal berdasarkan substansi UU Nomor 19 Tahun 2019, yaitu

commit to user

kredebilitas sumber daya manusia, eksistensi kelembagaan, dan program pemberantasan korupsi (Widjojanto, 2016:xi).

Denny Indrayana menyebutkan terdapat 4 (empat) faktor yang dapat melemahkan KPK, yaitu: (1) dilemahkan dengan memberntuk badan baru yang melemahkan lembaga antikorupsi lama yang telah ada; (2) secara resmi dibubarkan sebagai lembaga antikorupsi; (3) tidak ada pembubaran secara resmi, tetapi seiring perjalanan waktu, lembaga antikorupsi ini tidak diberikan peran dan akhirnya menghilang ditelan zaman; dan (4) dilemahkan dengan pembatalan dasar hukum pembentukan lembaga antikorupsi tersebut, misalnya dengan menguji materi muatan dari dasar hukumnya ke pengadilan (*constitutional review*) (Indrayana, 2016:40).

Dipandang dari sudut yang berbeda bahwa tidak dipungkiri tanggung jawab besar yang diemban KPK sebagai salah satu pemenuhan tuntutan reformasi dalam memberantas korupsi dan memikul beban kepercayaan yang besar dari masyarakat. Sampai saat ini belum juga ditemukan pola yang tepat dalam hal kedudukan dan kewenangan KPK dalam kelembagaan negara. Oleh karena itu, terdapat beberapa kali pengujian UU KPK yang terkait dengan kewenangan KPK. Hal ini merupakan upaya penguatan kewenangan KPK melalui pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diharapkan mampu menjadi kebaruaran hukum untuk menyempurnakan kewenangan KPK di masa mendatang. Selain melalui putusan MK, kebaruaran hukum untuk menyempurnakan porsi dan tupoksi kewenangan KPK dimasa mendatang dapat dengan nyata diwujudkan dalam perubahan dasar hukum KPK, yaitu perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Revisi undang-undang memiliki agenda utama berupa penambahan, pengurangan, dan/atau penghapusan pasal maupun ayat dalam undang-undang tersebut. Undang-undang hasil perubahan serta materi dari versi terdahulu akan tetap berlaku selama belum ada perubahan oleh peraturan perundang-undangan terbaru (Telaumbanua, 2020:258).

Perubahan peraturan perundang-undangan merupakan wewenang dari lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditambah dengan

persetujuan bersama presiden. Salah satunya yaitu tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 yang disahkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan UU KPK ini cukup menyita perhatian publik karena substansi yang terkandung dalam beberapa ketentuan yang mengubah tata kelembagaan KPK itu sendiri. Berbagai respon dan pembahasan ramai saat isu revisi UU KPK mencuat ke ranah publik. Berbagai kalangan menyoroti proses revisi, tidak hanya kalangan akademisi tetapi juga praktisi hukum dan masyarakat secara umum. Terutama terdapat kesan tergesa-gesa dalam pembahasannya karena dilakukan dalam rentang waktu yang singkat, serta secara substansi Perubahan UU KPK ini justru akan menimbulkan permasalahan baru di masa mendatang dalam semangat menghilangkan praktik KKN. Publik akhirnya menilai bahwa revisi dan semua prosesnya menampilkan politik hukum yang lesu terhadap semangat memberantas praktik korupsi termasuk dalam upaya kedudukan dan kewenangan KPK (Yulianto, 2020:112). Beberapa ketentuan baru pada perubahan UU KPK diasumsikan memperlemah kinerja dan eksistensi KPK sehingga perubahan UU KPK telah ditolak keberadaannya sejak awal pembuatan oleh pimpinan KPK dan jajarannya (<https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1211-kpk-tolak-revisi-uu-kpk>, diakses pada 10 Oktober 2020 pukul 11.24 WIB). Perubahan UU KPK ini agaknya memberikan pengaruh pada kewenangan mengatur dirinya sendiri (*self-regulatory body*). Kebijakan yang diatur dan menjadi perhatian salah satunya adalah kredibilitas pegawai yang kemudian diangkat seluruhnya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki prospektif memperlemah kewenangan KPK dalam melaksanakan tugasnya karena bersifat birokratis dan mudah dikooptasi kepentingan politik (kekuasaan). Selain itu, tata kelembagaan yang dirombak menitikkan KPK bukan lagi sebagai lembaga yang independen, melainkan berada di dalam rumpun eksekutif dan dibentuknya Dewan Kehormatan atau Dewan Pengawas KPK. Tidak hanya itu beberapa ketentuan baru itu juga menyinggung mengenai program pemberantasan korupsi yang akan mempengaruhi kinerja KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Prihal-prihal tersebut akan menghambat KPK dalam menjalankan kewenangan

independen yang bersifat *self-regulatory body* karena sepanjang kehidupan KPK akan mudah ditemui intervensi dari kekuasaan politik.

Peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang memiliki legitimasi sangat kuat dalam melindungi eksistensi kelembagaan negara seharusnya cukup mampu memberikan penguatan terhadap lembaga-lembaga negara, khususnya pada lembaga negara yang memiliki tugas besar amanat dari rakyat, seperti KPK. Berdasarkan berbagai uraian sebelumnya membuat penulis berkeinginan melakukan penelitian mengenai hal-hal yang menjadi urgensi dalam penguatan KPK dan menelaah konsep *self-regulatory body* dalam upaya penguatan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang bersifat independen melalui studi kajian terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dengan batasan-batasan pembahasan yang akan ditentukan nanti. Adapun judul penelitian huku (skripsi) ini ialah **“Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Penegak Hukum Independen melalui *Self-Regulatory Body* (Studi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan 2 (dua) permasalahan hukum yang akan diteliti dan dikaji lebih lanjut secara jelas, rinci, dan terarah, sebagai berikut:

1. Mengapa perlu penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga penegak hukum independen melalui *self-regulatory body*?
2. Bagaimanakah *self-regulatory body* yang ideal guna memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga penegak hukum independen?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian hendaklah dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan prinsipnya, arah dari suatu penelitian juga ditentukan oleh tujuan penelitian (Fajar dan Ahmad, 2010:98). Maka dalam pelaksanaannya, penelitian ini memiliki 2 (dua) jenis tujuan, yaitu tujuan objektif yang menjadi tujuan umum dari

penelitian dan tujuan subjektif yang berasal dari penulis. Tujuan objektif dan tujuan subjektif dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

- a. Mengetahui mengenai problematika hukum normatif mengenai hal-hal yang menjadi alasan perlunya penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga penegak hukum independen melalui *self-regulatory body*; dan
- b. Mengetahui mengenai konsep *self-regulatory body* yang ideal guna memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga penegak hukum independen.

2. Tujuan Subjektif

- a. Menambah, memperluas, dan mengembangkan wawasan penulis dalam bidang hukum nasional sehingga dapat memberikan manfaat bagi penulis pribadi serta berkontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum tata negara;
- b. Memenuhi syarat akademis guna meraih gelar sarjana pada bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret; dan
- c. Menghasilkan artikel ilmiah yang dapat dipublikasi dalam jurnal nasional.

D. Manfaat Penelitian

Pada hakikatnya peneliti berharap melalui penelitian hukum ini dapat berkontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara umum dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan secara khusus bagi penegak hukum di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi data maupun literatur kepustakaan hukum tata negara yang menganalisis secara khusus mengenai penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga penegak hukum independen melalui *self-regulatory body*.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban dari permasalahan yang sedang penulis teliti serta menjadi evaluasi tingkat penerapan ilmu penulis yang telah diperoleh selama menjalani studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi terciptanya sistem pemberantasan korupsi yang baik melalui penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga penegak hukum yang dijamin secara hukum.

E. Metode Penelitian

Sebagai salah satu inti dari berkembangnya ilmu pengetahuan, penelitian perlu memenuhi kaidah dan memenuhi kebenaran yang diperoleh secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Sistematis berarti menggunakan sistem tertentu dan konsisten berarti kesesuaian penelitian terhadap kerangka penelitian (Soekanto, 2007:5). Pada umumnya penelitian dilakukan guna menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan atau dengan kata lain penelitian dapat dikatakan sebagai sarana memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan manusia. Sejatinya penelitian ini dilakukan untuk menguji ketepatan ilmu pengetahuan untuk menjawab isu hukum yang menjamur di masyarakat dengan mengidentifikasi dan menganalisis secara rasional menggunakan metode penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian hukum (*legal research*). Menurut Marzuki (2017:55-56), setiap penelitian yang bersinggungan dengan hukum (*legal research*) pasti normatif. Maka penelitian ini berlaku metode penelitian hukum normatif atau biasa juga disebut dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan konsep hukum positif (tertulis) dalam memberikan penyelesaian terhadap isu hukum yang diteliti. Menurut Soekanto (2009:13), penelitian hukum normatif dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari pustaka atau bahan bacaan. Data dari penelitian jenis ini kemudian disusun

secara sistematis, dilanjutkan dengan analisis, dan diakhiri dengan menarik kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian.

Dengan demikian, pada penelitian ini penulis hendak melakukan penelitian hukum dengan cara meneliti data sekunder dan mempelajari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum tersebut digunakan untuk mengeksplorasi argumentasi, perspektif, teori, ataupun konsep mengenai penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga penegak hukum independen melalui *self-regulatory body* dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang menggambarkan atau memaparkan fakta-fakta maupun data-data serta analisis dari hasil penelitian yang bertujuan memperoleh gambaran guna mendukung argumentasi hukum secara sistematis dan terstruktur berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang juga mengacu pada fakta dan teori pendukung (Soekanto dan Mamudji, 2009:14). Menurut Soerjono Soekanto (2008:10) bahwa penelitian yang bersifat deskriptif analitis adalah memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala tertentu. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena penulis akan menggambarkan atau mendeskripsikan mengenai penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang independen melalui *self-regulatory body* dengan penetapan Perubahan UU KPK yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan dari berbagai aspek untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dalam kaitannya dengan penelitian, Peter Mahmud Marzuki (2017:133) mengklasifikasikan pendekatan penelitian ke dalam 5 (lima)

pendekatan, diantaranya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Bedasarkan Peter Marzuki (2017:133) tersebut, maka penelitian ini juga akan menggunakan beberapa pendekatan diantaranya, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan topik yang diteliti. Pendekatan tersebut akan digunakan dalam menelaah semua peraturan perundang-undangan terkait penguatan KPK sebagai lembaga independen melalui *self-regulatory body*. Adapun pendekatan konseptual yang berkaitan dengan doktrin-doktrin ilmu yang telah dianut secara universal mengenai penguatan KPK sebagai lembaga independen dan peran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai dasar hukum yang menguatkan KPK. Pendekatan konseptual akan memunculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandang yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan, dan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru (Mulyadi, 2012:28). Selanjutnya, pendekatan sejarah adalah pendekatan dengan menelusuri asal usul dibentuknya UU KPK dan riwayat peraturan perundang-undangan terkait KPK.

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal yang memperoleh datanya berupa data sekunder yang berasal dari pustaka terkait. Data tersebut tidak diperoleh secara langsung dari informan, tetapi berasal dari sumber pustaka. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer bersifat mengikat dan autoritatif diantaranya peraturan

perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang, yurisprudensi atau putusan hukum, dan perjanjian internasional. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks, jurnal, *proceeding*, komentar-komentar atas putusan pengadilan, rancangan undang-undang, hasil penelitian, makalah, laporan, artikel, media cetak, surat kabar, dan berita internet. Sementara itu, bahan hukum tersier memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder (Soekanto dan Mamudji, 2009:52). Bahan hukum tersier meliputi kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif. Adapun sumber bahan yang digunakan dalam penulisan hukum ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini, sebagai berikut:

- 1) Buku-buku ilmiah;
- 2) Jurnal dan *proceeding*;
- 3) Artikel pada koran, majalah, maupun forum ilmiah;
- 4) Hasil penelitian atau makalah;
- 5) Bahan dari media internet; dan
- 6) Literatur berbagai sumber lainnya yang terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan hukum ini, sebagai berikut:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Inggris-Indonesia dan Indonesia-Inggris; dan
- 3) Ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Studi pustaka merupakan teknik utama dalam mengumpulkan data penelitian. Kemudian penelitian menggunakan tiga alat utama untuk mengumpulkan datanya, yaitu dokumen, bahan pustaka dan observasi (Soekanto dan Mamudji, 2009:21). Studi dokumen atau bahan pustaka merupakan cara untuk mengumpulkan data melalui buku-buku atau literatur-literatur hukum lainnya dan situs *website* yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, serta melalui peningkatan tertulis berupa peraturan perundang-undangan, buku arsip-arsip dan termasuk juga bahan tentang pendapat, teori dalil dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Bahan-bahan hukum yang telah ditemukan selanjutnya disusun dan diidentifikasi sesuai dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya bahan tersebut dianalisis sesuai dengan

permasalahan penelitian dan dijadikan pertimbangan untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi (Istanto, 2007:56).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan melakukan studi dokumen atau kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data secara kepustakaan terhadap bahan hukum terkait dengan KPK. Selanjutnya, penulis akan menyusun dan menganalisis data-data mengenai penguatan KPK sebagai lembaga penegak hukum independen melalui *self-regulatory body* dan peran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai upaya legitimasi yang menguatkan KPK.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian pada umumnya, pengolahan, analisa, dan konstruksi data dapat diberlakukan secara kualitatif dan/atau secara kuantitatif (Soekanto dan Mamudji, 2009:63). Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif yang artinya, memberikan gambaran atas data yang terkumpul melalui penguraian kalimat dengan tujuan memberikan penjelasan dari data yang diteliti. Seperti halnya bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif.

Analisis dilakukan dengan menggunakan metode penalaran (silogisme) yang menggunakan pola berpikir deduktif dan metode interpretasi. Pola berpikir deduktif tersebut berpangkal dari premis mayor dan diajukan ke premis minor lalu dari premis mayor dan premis minor ditarik kesimpulan dari penelitian (Marzuki, 2017:89). Penggunaan metode silogisme menjadi teknik analisis untuk menemukan suatu sebab-akibat dari permasalahan hukum yang diteliti menggunakan metode penalaran dan pemikiran manusia secara logika. Sedangkan penggunaan metode interpretasi merupakan teknik analisis terhadap data-data yang ditemukan dan disusun dengan memberikan kesan, pendapat ataupun pandangan teoretis terhadap kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

Penulis menggunakan teknik analisis deduktif berdasarkan premis mayor dalam penelitian ini adalah penguatan KPK sebagai lembaga penegak hukum independen melalui *self-regulatory body*. Sedangkan

premis minor dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dalam penguatan KPK sebagai lembaga penegak hukum independen melalui *self-regulatory body*. Selanjutnya dari kedua premis tersebut ditarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum yang diteliti dalam penulisan hukum ini.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika dibutuhkan agar hasil penelitian ditampilkan secara jelas dan menggambarkan keseluruhan dari bahasan penelitian yang disusun mengikuti pedoman dan aturan baku penulisan hukum. Sistematika penulisan hukum ini terbagi menjadi empat bab, termasuk di dalam tiap bab juga terdapat sub bab atau sub bagian yang dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan penelitian hukum secara detail adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama dari penelitian akan berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum yang akan digambarkan sebagai berikut:

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
 - 1. Tujuan Objektif
 - 2. Tujuan Subjektif
- D. Manfaat Penelitian
 - 1. Manfaat Teoritis
 - 2. Manfaat Praktis
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan Hukum

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua mencakup uraian secara sistematis mengenai asas-asas atau teori-teori dari kepustakaan dan doktrin ilmu yang dianut secara universal,

serta menggambarkan logika hukum guna menganalisis dan menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Tinjauan Pustaka terbagi menjadi dua, antara lain:

A. Kerangka Teori atau Konseptual

- a. Tinjauan tentang Lembaga Negara Independen
- b. Tinjauan tentang Peraturan Perundang-Undangan
- c. Tinjauan tentang *Self-Regulation Body*

B. Kerangka Pemikiran

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ketiga akan diuraikan dan disajikan data primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan hukum, serta menuangkan telaah isu hukum yang diteliti secara komprehensif berdasarkan rumusan permasalahan, antara lain:

1. Alasan Perlunya Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Penegak Hukum Independen melalui *Self-Regulatory Body*
2. Konsep *Self-Regulatory Body* yang Ideal Guna Memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Penegak Hukum Independen

BAB IV : SIMPULAN SARAN

Bab keempat penulis akan menarik simpulan secara singkat dan jelas untuk menjawab permasalahan penelitian, serta memberikan prespektif saran terkait dengan permasalahan tersebut yang akan dituangkan dengan sistematika sebagai berikut:

1. Simpulan
2. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN